

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam ideologi Pancasila dan UUD 1945. Indonesia senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang berbagai wujud dari kewajiban terhadap rakyat Indonesia yaitu dengan melindungi rakyat dengan segala kepentingannya, menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pemerintah, memberikan pelayanan kepada rakyat, menegakkan hukum, serta memelihara ketertiban dan keamanan Negara. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, Negara melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan berbagai jenis penerimaan sebagai sumber pendapatan Negara. Salah satu sumber penerimaan yang menjadi pokok yaitu sumber penerimaan dari sektor pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar Negara.¹

Pajak adalah salah satu komponen yang penting bagi penerimaan pendapatan suatu daerah, dalam pembiayaan pelaksanaan suatu kebijakan pemerintahan daerah tidak hanya dari pajak tertentu, namun pendapatan yang pasti yaitu Pajak Bumi Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial

¹ Widi Widodo, Moralitas, *Budaya dan Kepatuhan Pajak*, (Bandung: Alfabeta, 2010) hal. 1

ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang memiliki hak kemilikan atau mendapat manfaat atas keberadaan tanah tersebut. Dalam hal ini pemerintah pusat tidak berhak menerima pajak tersebut karena pajak tersebut 100% milik daerah. Manfaat dari pendapatan ini untuk meningkatkan sarana prasarana untuk kepentingan umum yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat sendiri. Dengan demikian roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kelangsungan pembangunan dan kemajuan suatu daerah tersebut.

Penerimaan dari pajak merupakan unsur salah satu penerimaan kas Negara yang nantinya digunakan sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat dimana dengan dana yang masuk yang berasal dari pajak nantinya di gunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana umum serta menunjang tersedianya lapangan pekerjaan dengan demikian memberikan kesempatan kepada masyarakat ekonomi menengah kebawah untuk meningkatkan taraf hidupnya. Salah satu fungsi pajak sendiri adalah fungsi keadilan dan pemeratan artinya pajak adalah salah satu instrument distribusi pemerataan pendapatan sehingga terwujud keadilan, sejatinya pajak berasal dari rakyat atau masyarakat dan nantinya akan kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk lain setelah di kelola oleh pemerintah. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat di paksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang

langsung dapat di tunjukan ,dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.²

Sumber pendapatan yang ada di seleruh kota atau kabupaten selain dari sisi pajak juga dari sisi anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD dari pemerintah. Berikut adalah Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Tabel 1.1
Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 - 2019

No	Jenis Pendapatan	2017	2018	2019
1	Pendapatan Asli Daerah	503.103.394.882	453.127.266.037	486.360.900.761
2	Dana Perimbangan	1.594.108.897.063	1.701.678.499.757	1.682.327.890.010
3	Lain-lain pendapatan yang sah	500.892.195.771	546.716.177.580	593.959.231.953
Jumlah		2.598.104.487.656	2.701.521.943.375	2.762.648.022.725

Sumber : data Publkasi BPKAD kabupaten Tulungagung

Pada tabel diatas dijelaskan pada tabel 1.1 Pendapatan pemerintah Tulungagung di 3 periode yaitu tahun 2017 – 2019. Dana perimbangan penyumbang terbesar untuk pendapatan pemerintah tetapi pada tahun 2019 Dana Perimbangan mengalami penurunan yang sebelumnya sebesar 1.701.678.499.757 menjadi 1.682.327.890.010. Pendapatan Asli daerah juga merupakan sumber pendapatan pemerintah juga mengalami penurunan dari tahun 2018 pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 berkontribusi sebesar 503.103.394.882 pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018 mengalami penurunan dengan jumlah 453.127.266.037 dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan dengan jumlah 486.360.900.761. Lain-lain pendapatan yang sah

² Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 2 Edisi Revisi*, (Bandung : Refika Aditama, 1998), cetakan.5, hal. 13

setiap tahun mengalami kenaikan, pada tahun 2017 berkontribusi sebesar 500.892.195.771, pada tahun 2018 berkontribusi sebesar 546.716.177.580 dan pada tahun 2019 juga berkontribusi sebesar 593.959.231.953³

Tabel 1.2
APBDes Desa Tulungrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung

No	Pos Penerimaan		Pos Pembiayaan		Pos Pengeluaran	
1	PAD (Desa)	202.500.500	Penrimaan Pembiayaan	5.310.177	Pemerintah	624.758.660
2	Dana desa	933.298.000	Pengeluaran pembiayaan	110.000.000	Pembangunan	359.508.117
3	Alokasi dana desa	448.363.000			Pembinaan	57.578.478
4	Pajak/retribusi	26.000.000			Perberdayaam	3.250.000
5	Pendapatan lain	15.474.138			Penanggulangan bencana dan mendesak	478.850.000
	Jumlah	1.625.635.138	Jumlah	115.310.117		1.520.945.315

Sumber : Data Desa Tulungrejo dioleh peneliti

Dalam APBDes Desa Tulungrejo tahun 2020 dijelaskan bahwasanya dana penerimaan yang di terima di Desa Tulungrejo meliputi Pendapatan Asli daerah (PAD), dana desa, Alokasi dana desa, bagi hasil pajak/retribusi dan pendapatan lain-lain dari desa dengan jumlah keseluruhan Rp. 1.625.635.138. Pos Pembiayaan di tahun 2020 dimana penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 5.310.177 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 110.000.000. Untuk pengeluaran dalam masa pandemi ini terjadi perubahan yang semulanya APBDes difokuskan di pembangunan menjadi difokuskan ke dana

³ Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Kabupaten Tulungagung 2020. Diakses dari <http://Tulungagungkab.bps.go.id>, pada tanggal 19 Juli 2021.

penanggulangan bencana dan mendesak dimana pengeluaran berjumlah 1.520.945.315.

Dari sisi pajak, Pajak merupakan penerimaan negara yang sangat besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan nasional. Sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai segala pengeluaran-pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat termasuk untuk pembangunan. Untuk itu, pemerintah selalu berupaya untuk terus meningkatkan pendapatan melalui pajak. Selain itu, peran dan tanggung jawab masyarakat dalam keikutsertaannya dalam pembangunan sangat diharapkan. Salah satu dari peran masyarakat adalah sebagai wajib pajak yang baik, yang secara sadar dan bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.⁴

Pemerintah mencoba memaksimalkan penerimaan pajak sektor PBB agar lebih banyak lagi mengingat pentingnya membayar pajak guna menunjang pembangunan nasional, salah satu upaya yang sedang dilakukan pemerintah adalah memudahkan proses pembayaran PBB bagi wajib pajak dengan cara memberi kemudahan dalam membaayar pajak di tempat-tempat yang bisa dijangkau masyarakat, seperti indomaret atau jika dimudahkan untuk masuk ke wilayah terpencil yang tidak tersedia sarana yang untuk membayar sehingga bias menggunakan metode jeput bola yaitu metode yang menggambarkan petugas yang ditunjuk akan mendatangi rumah wajib pajak

⁴ Sufyan Amirullah, *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat*, Skripsi (Makasar: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2016), hal, 1-2.

guna melayani pembayaran pajak secara langsung. Berikut adalah data Wajib Pajak dan penerimaan di desa Tulungrejo.

Tabel 1.3
Data Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Tulungrejo Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah wajib pajak	Realisasi Penerimaan PBB
2018	2263	59.456.165
2019	2263	60.927.658
2020	2263	60.760.390

Sumber : Data Desa Tulungrejo diolah peneliti

Berdasarkan data wajib pajak dan penerimaan Pajak Bumi bangunan desa Tulungrejo tahun 2018-2020 diatas terlihat bahwa jumlah wajib pajak berjumlah konstan selama 3 tahun terakhir sebanyak 2263 wajib pajak.

Desa Tulungrejo merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Tulungagung yang mempunyai tugas yang sama dengan desa lain yaitu melakukan pembantuan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). Data diatas menunjukan bahwa ada penurunan pendapatan dikarenakan masa pandemic covid 19 sehingga kesadaran wajib pajak menurun. Teknik penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yaitu dengan memberi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) kepada wajib pajak. Petugas pajak terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) diawal lalu pada saat pemungutan pajak atau pembayaran pajak lebih dari satu bulan sehingga wajib pajak akan banyak lupa terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB). Mungkin sistem ini menyebabkan

kesadaran wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) berkurang.

Masalah dari pajak bumi bangunan dalam masa pandemi ini yaitu kemampuan membayar yang bahwa setiap orang harus membayar menggunakan suatu ukuran yang operasional mengukur kemampuan membayar pajak dan kontribusi dari masyarakat itu sendiri harus aktif membayar pajak ini pada masa pandemi dikarenakan masyarakat wajib pajak banyak yang kehilangan pendapatannya. Dalam hal ini salah satu unsur yang bisa ditekankan pada masa pandemi Covid 19 pada pemerintah desa tentang pelayanan petugas wajib pajak terhadap wajib pajak dikarenakan pelayanan sangat penting untuk meningkatkan pendapatan desa terhadap pembayaran pajak bumi bangunan.

Karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah termasuk pajak Bumi dan Bangunan, maka setiap daerah perkotaan atau perdesaan berlomba-lomba mencari cara untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan memiliki cara masing-masing untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak bumi dan bangunan. Tujuan dari meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah untuk menunjang pembangunan daerah yaitu dengan menyediakan fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh keseluruhan lapisan masyarakat seperti infrastruktur dan pembangunan yang bersifat umum. Hal ini didukung oleh penelitian dari Yubiharto bahwa pelayanan berpengaruh

kepatuhan berpengaruh positif dan signifikan.⁵ Sehingga salah satu cara yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan membayar pajak di Desa Tulungrejo adalah menerapkan Pelayanan yang baik.

Untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya sosialisasi secara terus-menerus. Dalam melaksanakan sosialisasi aparat yang terkait harus memaparkan secara detail dan jelas manfaat pajak dengan menumbuhkan kesadaran bahwa pajak itu digunakan untuk keperluan Negara demi kemakmuran rakyat. Yang tanpa kita sadari bahwa pajak yang kita keluarkan untuk negara nantinya juga akan kembali kepada kita juga namun dalam hal ini berupa pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan secara tidak langsung dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Jadi pelayanan petugas pajak dan penghasilan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dari permasalahan diatas maka penelitian ini mengambil judul **"Pengaruh Pelayanan dan Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Di Masa Pandemi COVID 19 di Desa Tulungrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung"**

⁵ Yubiharto, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Karangrejo Kabupaten Banyumas", Jurnal Akuntansi Vol 01 No.02, 2018.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian. Dimana pelayanan petugas pajak dan penghasilan masyarakat sangat diperlukan terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi bangunan dimana dimasa pandemi COVID 19 ini pendapatan masyarakat menurun dan pembayaran pajak bumi bangunan menurun tetapi tidak signifikan dan bisa jadi ada wajib pajak yang mengalami kenaikan dan ini jadi masyarakat desa Tulungrejo mengalami kesulitan sehingga peneliti perlu meneliti lebih lanjut lagi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas , maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pelayanan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi bangunan pada masa pandemi covid 19?
2. Apakah penghasilan wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi bangunan pada masa pandemi covid 19?
3. Apakah pelayanan dan penghasilan wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi bangunan pada masa pandemi covid 19?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh pelayanan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dimasa pandemi covid 19.
2. Menganalisis pengaruh penghasilan wajib terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dimasa pandemi covid 19.
3. Menganalisis pengaruh pelayanan dan penghasilan masyarakat terhadap kepatuhan membayaran pajak bumi dan bangunan dimasa pandemi covid 19.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini secara teoritis sumbangsih terhadap dalam kontribusi dan pendapatan masyarakat dalam taat membayar pajak bumi bangunan. Sehingga kecenderungan untuk melakukan kelalaian masyarakat terhadap wajib pajak semakin rendah dan pastipasi semakin menngkat dan serta diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan teori mata kuliah khususnya mata kuliah perpajakan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Instansi

Dengan adanya peneliti ini, bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah Tulungrejo penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana untuk pertimbangan dan evaluasi dalam

menentukan kebijakan masa yang akan datang khususnya dalam bidang kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

b. Bagi Akademis

Sebagai salah satu pemikiran dalam mengembangkan ilmu akutansi, khususnya ilmu akutansi yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan dan merupakan suatu pengembangan ilmu yang berkaitan dengan akutansi. Penelitian ini harapannya dapat menjadi bahan kajian dan masukan bagi penelitian berikutnya yang ingin meneliti suatu objek dan tema yang berkaitan dengan kegiatan kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini semoga bermanfaat dan bisa menambahkan wawasan ilmu tentang pengaruh pelayanan dan penghasilan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar oajak bumi bangunan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber informasi sebagai bahan masukan dan sumber bacaan bagi yang membutuhkannya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan judul yang telah disebutkan. Mengingat didalam masa pandemi ini masyarakat kekurangan dalam penghasilan maka kontribusi masyarakat ini dalam membayar pajak bumi bangunan pada masa pandemic ini serta adanya keterbatasan untuk mengolah data maka penulis memberikan batasan masalah penelitian ini dilakukan di masyarakat di desa Tulungrejo

Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Variabel yang diteliti yaitu tentang Pelayanan dan Penghasilan, kepatuhan masyarakat membayar Pajak Bumi Bangunan sebagai variable dependen. Sampel yang diambil oleh peneliti adalah semua wajib pajak yang membayar pajak bumi bangunan di desa Tulungrejo.

G. Penegasan Istilah

1. Secara konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang "Pengaruh Pelayanan dan Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Di Masa Pandemi COVID 19 Di Desa Tulungrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung", Maka penulis perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan sebagai berikut :

a. Pelayanan

Pelayanan merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.

b. Penghasilan Wajib Pajak

Penghasilan adalah suatu hasil atau balas jasa bisa juga imbal balik atas suatu jasa yang telah dikerjakan atau atas usaha yang telah di lakukan seseorang baik berupa uang ataupun berupa barang.

c. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melakukan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi.

2. Secara Operasioanal

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud yaitu Pengaruh Pelayanan dan Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Di Masa Pandemi COVID 19 Di Desa Tulungrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung. Sebuah penelitian yang membahas mengenai hubungan yang sistematis antara pelayanan dan penghasilan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi terdiri tentang isi keseluruhan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi, sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca, sistematika skripsi terdiri dari tiga bagian utama yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Dengan rincian sebagai berikut :

Bagian awal terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari enam bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab

BAB I PENDAHULUAN terdiri dari : latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan masalah, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI terdiri dari : teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, teori yang membahas variabel/sub variabel kedua, dan seterusnya, kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN terdiri dari : pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran , teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian, analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN terdiri dari : hasil penelitian, yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis,

BAB V PEMBAHASAN berisi tentang : pembahasan terkait dengan variabel-variabel bebas penelitian dengan mencocokkan teori – teori serta hasil dari uji statistik apakah ada pengaruh atau tidak terhadap variabel terikat.

BAB VI PENUTUP berisi tentang : kesimpulan dan saran.

Bagian Akhir yang merupakan bagian akhir dalam skripsi yang memuat uraian tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi dan daftar riwayat hidup